TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Penelitian Untuk Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan Oleh :

SRI MURYATI

03.99.5058

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2003

TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata

Diajukan Oleh :

SRI MURYATI

03.99.5058

Dosen Pembimbing,
SUKARMI, SH.MHum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2003

TINJAUAN TENTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

Diajukan Oleh :

SRI MURYATI

03991.5058

Pada Tanggal ..... Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

SUKARMI, SH. Mhum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikitpun. Akhirat lawan dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir"

(Al. Baqarah: 18)

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Adikku tercinta
- Teman-temanku

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak DRdr. H.M. Rofiq Anwar.SpPA selaku Rektor UNISSULA Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH,SE.Akt,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Amin Purnawan, SH.CN selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Sukarmi, SHMHum selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak/Ibu tercinta atas dorongan, kasih sayang serta perhatian yang besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini juga adikku tersayang.
7. Teman-teman dekatku Dony, Mas Ulum, Mas Uun, Rita, Ronaldo atas bantuan, saran dan dukungan moral yang selama ini diberikan.

8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun telah diusahakan sebaik mungkin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalamu' alaikum wr. wb.

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan Masalah 4

C. Perumusan Masalah 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

E. Terminologi 6

F. Metode Penelitian 7

G. Sistematika Skripsi 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

Pengertian dan Dasar Hukumnya 12

1. Penggugat 13

2. Tergugat 15

3. Kuasa 17

4. Eksepsi 20

5. Jawaban 28

a. IsiJawaban Tergugat 28

b. Cara Mengajukan Jawaban Tergugat 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35

A. Eksepsi dalam Hukum/Sengketa No. 288/Pdt.G/1994/PN. Semarang Tentang Tuntutan Pelunasan Perjanjian Kredit Karena Adanya Wanprestasi 36

1. Para Pihak yang Bersengketa 36

2. Duduk Perkaranya 36

3. Eksepsi dalam Jawaban Tergugat 3 7

4. Putusan Hakim 39

5. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Menolak Eksepsi 40

6. Akibat Hukumnya 41

7. Hasil Analisis 42

B. Eksepsi dalam Hukum/Sengketa No.100/Pdt/1990/PN. Smg Tentang Tuntutan Biaya Nafkah Isteri dan Anak Setelah Adanya Perceraian 44

1. Para Pihak yang Bersengketa 44

2. Duduk Perkaranya 44

3. Eksepsi dalam Jawaban Tergugat 45

4. Putusan Hakim 47

5. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Menerima Eksepsi 47

6. Akibat Hukumnya 48

7. Hasil Analisis 49

BAB IV PENUTUP 52

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 1 Undang-Undang No14 Tahun 1970).

Meskipun semua sengketa yang masuk ke pengadilan menjadi kewajiban para hakim untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi sudah menjadi kewajiban seorang hakim untuk mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak sebelum proses pemeriksaan dilanjutkan.

Apabila usaha perdamaian yang telah dilakukan menemui kegagalan, proses pemeriksaan akan segera dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada pihak yang digugat untuk menjawab gugatan tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Tentang jawaban tergugat dapat berupa pengakuan maupun bantahan. Jawaban tergugat yang berupa bantahan dapat terdiri dari dua macam yaitu:

1. Bantahan tergugat yang langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan "sangkalan".
2. Bantahan tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut dengan "Eksepsi atau Tangkisan".[1]

---

[1] Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty. Yogyakarta, 1982, hal95

Dari hal-hal tersebut di atas, penulis akan membahas lebih lanjut tentang jawaban tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau eksepsi. Jawaban tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara ini menyangkut beberapa hal yaitu antara lain menyangkut tentang kewenangan hakim, baik kewenangan secara absolut maupun secara relatif. Het Herziene Indonesiche Reglement (HIR) hanya mengatur perihal eksepsi yang berhubungan dengan tidak wenangnya hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, yaitu eksepsi yang menyangkut tentang kekuasaan relatif dan eksepsi yang menyangkut tentang kekuasaan absolut.

Eksepsi yang menyangkut kekuasaan relatif menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tertentu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu karena perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri lain. Eksepsi ini diatur di dalam Pasal 125 (2) dan Pasal 133 HIR. Sedangkan eksepsi yang menyangkut tentang kekuasaan absolut menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dikarenakan perkara tersebut menjadi wewenang badan peradilan lain, misalnya gugatan tentang perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama. Hal ini diatur didalam Pasal 134 HIR.

Dari adanya bermacam-macam eksepsi tersebut di atas, penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dan perlu untuk diselesaikan. Terutama mengenai akibat hukumnya apabila suatu eksepsi itu diterima, dan bagaimana pula akibatnya jika suatu eksepsi ditolak. Bagaimana suatu eksepsi itu dapat diterima dan dapat juga ditolak. Suatu eksepsi dapat

diterima, apabila hal-hal yang diajukan didalam eksepsi tersebut cukup beralasan, dan akan ditolak jika tidak ada alasan yang cukup. Apa alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak suatu eksepsi. Dan bagaimana bentuk-bentuk eksepsi di dalam praktek.

Berbagai permasalahan yang penulis kemukakan, bahwa dengan adanya eksepsi berarti memberi kesempatan kepada pihak yang digugat untuk berusaha agar gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan hal-hal yang diluar pokok perkara, sehingga perlu sikap waspada dari seorang hakim dalam menanggapi dan menerima suatu eksepsi. Begitu pula terhadap seseorang yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan ditolaknya atau tidak diterimanya gugatan karena adanya eksepsi.

Contoh kasus :

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut : Bahwa H.Moch Badri dan Ny.Sofiah Badri selaku Tergugat I dan Tergugat II yang berkedudukan di jalan Kolopaking no.47 Kebumen telah menerima kredit berupa pinjaman rekening koran sebesar Rp35000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan kewajiban membayar bunga berupa bunga PRK sebesar 28% per tahun serta denda untuk setiap keterlambatan pembayaran bunga tertunggak (penalti overdue) sebesar 1%. Adapun jaminannya berupa sebidang tanah dan bangunan, dan 1 (satu) unit mobil tangki.

Dalam hal ini bertindak selaku Penggugat : melawan PT. Bank Duta Cabang Semarang yang berkedudukan di jalan Anggrek Raya, Semarang, yang

dalam hal ini diwakili oleh Boy D Joenoes dan Zairman yang berkedudukan sebagai Chief Manager dan Marketing Manager PT. Bank Duta Cab. Smg telah melakukan lelang umum terhadap jaminan. Dan hasil bersih penjualan lelang setelah dipotong pajak lelang sebesar Rp.20.861.315 (Dua puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah) dipergunakan untuk menurunkan sebagian kewajiban tergugat namun masih ada sisa kewajiban tergugat sebesar Rp.37.456.517,42 (Tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh belah rupiah, empat puluh dua sen).

Demikianlah beberapa permasalahan yang penulis kemukakan, sehingga dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian tentang eksepsi serta akibat hukumnya dalam rangka penyusunan sebuah skripsi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka penulis mengajukan judul : TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).

B. Pembatasan Masalah

Jawaban tergugat dapat berbentuk pengakuan maupun bantahan. Bantahan dapat terdiri dari 2 macam yaitu bantahan yang langsung mengenai pokok perkara, disebut dengan "sangkalan", dan bantahan yang tidak langsung mengenai pokok perkara, disebut dengan "tangkisan atau eksepsi". Maka penulis membatasi masalah ini pada bantahan tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau eksepsi, serta akibat hukumnya di Pengadilan Negeri

Semarang. Juga pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima atau tidak menerima suatu eksepsi.

C. Perumusan Masalah

Dari gambaran permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi dari Tergugat ?
2. Apakah akibat hukumnya bila suatu eksepsi diterima, dan bagaimana jika ditolak ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap eksepsi yang diterima dan yang ditolak.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya terhadap eksepsi yang diterima dan ditolak.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak suatu eksepsi.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

2. Dapat mengetahui akibat hukum atas suatu eksepsi yang diterima dan ditolak.
3. Dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum secara praktis.
4. Penelitian ini adalah dalam rangka menyusun sebuah skripsi sebagai syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Untuk lebih memperjelas maksud daripada skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam skripsi yaitu :

- Penggugat/Eiser/Plaintiff yaitu orang atau badan hukum yang memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan.
- Tergugat/Gedagde/Dependent yaitu orang/badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak.
- Kuasa/Lasthebber yaitu wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya.
- Gugatan yaitu suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

- Jawaban yaitu suatu bantahan/pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan untuk penggugat.
- Pengakuan yaitu membenarkan isi gugatan penggugat.
- Bantahan/verweer yaitu suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya.
- Eksepsi yaitu suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara.
- Jawaban tergugat yaitu merupakan tanggapan, berisi pernyataan-pernyataan baik yang sifatnya pengakuan maupun bantahan dan harus disertai dengan alasan-alasan.
- Replik yaitu jawaban penggugat.
- Duplik yaitu jawaban tergugat.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai sasaran yang tepat di dalam penelitian, penulis menggunakan :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan diskriptif, yaitu metode penelitian dimaksudkan sebagai jalan untuk memperoleh data dengan jalan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan konkrit. Mengenai eksepsi serta akibat hukumnya dalam sengketa perdata.

Metode semacam inilah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, dimana akan diuraikan tentang bentuk-bentuk eksepsi yang terdapat di dalam jawaban tergugat pada kasus-kasus atau sengketa-sengketa yang terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi, serta akibat hukum dari eksepsi yang ditolak dan yang diterima.

2. Populasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil populasi sebagai sasaran penelitian adalah berupa kasus-kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.

3. Tehnik Sampling

Tehnik sampling yang dipergunakan adalah Purposive Sampling Purposive sampling adalah suatu tehnik penarikan sampel tidak dengan secara acak tetapi pengambilan sample tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini sebagai sampel adalah kasus-kasus yang didalamnya terdapat eksepsi dan telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang.

4. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini data yang terkumpul merupakan data kualitatif, yaitu data yang hanya dapat dipergunakan sesuai dengan analisis kualitatis pula, dan tidak dapat diklasifikasikan atau dikategorikan dengan ukuran-ukuran tertentu. Sedangkan ditinjau dari sumbernya akan terdiri dari:

- Data Primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan.
- Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari buku-buku literatur, dokumen, laporan dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Library Research (studi kepustakaan)

Suatu metode atau teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan fakta, keterangan-keterangan dari bukubuku literatur, dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data dari library research ini merupakan data sekunder.

b. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti.

c. Wawancara

Penulis akan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Semarang, terutama para hakim yang menangani kasus-kasus yang diambil sebagai data.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang penulis kumpulkan terasa cukup memadai, maka data tersebut akan dipelajari dan dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang akan diolah dan dianalisis secara kualitatif pula dengan analisis deduktif, dimana didasarkan pada hal-hal dan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum

untuk menarik hal-hal yang khusus dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika suatu skripsi adalah merupakan uraian mengenai penelitian itu sendiri secara teratur dan terperinci. Sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Kesemua uraian itu merupakan suatu kesatuan dimana tiap-tiap bab mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam skripsi ini dibagi dalam 4 pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya akan diuraikan tentang latar belakang masalah, dimana didalamnya dibahas antara lain mengenai tugas pokok hakim, kewenangan hakim, macam-macam jawaban tergugat dan alasan-alasannya, selanjutnya penulis memberikan pembatasan masalah mengenai bantahan tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara (eksepsi), serta akibat hukumnya di Pengadilan Negeri Semarang, juga pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak suatu eksepsi, dari pembatasan tersebut kemudian penulis merumuskan masalah yang didalamnya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian disebutkan pula tujuan dan kegunaan, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika skripsi.

Bab II pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan gugatan dan proses pemeriksaan dalam sidang yang antara lain membahas tentang pengertian permohonan dan gugatan, cara menyusun dan mengajukan

gugatan ke pengadilan dan proses pemeriksaan sengketa perdata dalam sidang pengadilan, selanjutnya juga diuraikan tentang pengertian dan isi serta cara mengajukan jawaban tergugat, dan macam-macam eksepsi.

Bab III pada bab ini dikemukakan tentang beberapa kasus-kasus atau sengketa perdata, dan kasus-kasus tersebut dianalisis, sehingga dapat diketahui tentang bentuk-bentuk eksepsi didalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi, dan akibat hukum dari eksepsi yang diterima dan ditolak.

Bab IV kesimpulan, merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya dimana akan diuraikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Dasar Hukumnya

Manusia adalah makluk sosial dan makluk politik (zoon politicon). Sebagai makluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makluk politik senantiasa hidup dalam organisasi. Interaksi sosial antara sesama manusia itu adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka sehingga 1 (satu) pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu untuk melaksanakan kewajibannya.

Upaya untuk itu haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum agar ketenteraman di dalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Perbuatan main hakim sendiri (eigen righting) harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yaitu suatu upaya/tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

Surat gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Gugatan dalam kehidupan sehari-hari sering juga disebut tuntutan, dakwaan, sedangkan sarjana lain menyebutnya sebagai Tuntutan Hak yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigen righting".

Senada dengan gugatan ialah Permohonan Penetapan, yaitu suatu permohonan dari seseorang atau beberapa orang pemohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang berwenang untuk menetapkan suatu hal tertentu. Dalam hal permohonan penetapan tidak ada lawan berperkara, sehingga putusan hanyalah bersifat "declatoir" saja, sedangkan dalam gugatan ada lawan berperkara yang disebut Tergugat dan putusannya bersifat "condemnatoir" (perhukuman) serta pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara perdata senantiasa ada penggugat/para penggugat dan tergugat/tergugat-tergugat.

1. Penggugat (Eiser/Plaintiff)

Dalam praktek suatu gugatan tidak selamanya bertujuan untuk menuntut sesuatu hak, tetapi adakalanya hanya untuk menunda suatu pembayaran atau penyerahan benda yang menjadi obyek perkara kepada penggugat.

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut penggugat/-para penggugat, yaitu orang atau badan hukum yang memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung/-melekat dari si penggugat. Artinya, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya.

Orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung/melekat harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Maksudnya guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan (tuntutan) hak ke pengadilan,

yang akan menyulitkan pengadilan untuk memeriksanya. Oleh karena itu, hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Kepentingan yang cukup, berarti bahwa karena peristiwa hukum itu telah timbul kerugian bagi penggugat. Dan hal ini perlu segera diatasi guna memulihkannya atau kalau dibiarkan terus akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi penggugat, sehingga oleh karenanya perlu diputuskan keadaan itu, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. Sedangkan mempunyai dasar hukum berarti, bahwa gugatan itu tidak hanya diada-adakan saja, tetapi memang betul-betul ada. Juga, jelas dasar hukumnya penggugat menuntut haknya. Dan adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh pengadilan.

Penggugat dapat terdiri dari orang perorangan/pribadi atau badan hukum, seperti PT, Yayasan, Koperasi, Persero, Perum, Perjan atau Badan Hukum Publik. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan telah dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan ? kalau ternyata tidak berhak, maka gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Dalam hal penggugat meninggal dunia ketika perkara sedang atau masih berlangsung di pengadilan, maka untuk diteruskan atau tidaknya perkara (gugatan) itu terserah kepada para ahli warisnya atau salah seorang dari ahli warisnya. Untuk melanjutkan perkara itu, ahli waris lebih dahulu mengurus penetapan ahli waris atau surat keterangan ahli waris dari Pengadilan Negeri

(bagi yang bukan beragama Islam) atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau sekarang cukup surat keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setempat dan diketahui oleh Camat. Kemudian, secara tertulis menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Negeri tentang kehendaknya melanjutkan perkara tersebut.

2. Tergugat (Gedagde/Depenpent)

Tergugat yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh karenanya, harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap tergugat karena bisa jadi tergugatnya tidak tepat untuk itu, perhatikan tabel berikut ini:2)

---

2) Darwan Prinst, SH., *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.5.

No.	Tergugat	Gugatan Ditujukan Kepada	Dasar Hukum
1	Orang perorangan	- Orang perorangan itu	Pasal 6 No.3
2	Badan Hukum Publik (Negara/Pemerintah)	- Badan Hukum Publik itu diwakili pemimpinnya	RV
3	Badan Hukum Keperdataan (PT, Yayasan, Koperasi)	- Badan hukum itu diwakili pengurusnya, bila telah dibubarkan kepada salah seorang pemberesnya	
4	Firma	- Seluruh persero/salah seorang persero	Pasal 6 No.5 RV
5	CV	- CV itu, diwakili persero pengurus	Pasal 6No.5 RV
6	BUMN a. Persero b. Perum c. Perjan	- Pemerintah RI cq Departemen yang membawahi BUMN Cq. BUMN itu diwakili pimpinannya	
7	BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)	- Pemerintah RI cq Departemen yang membawahinya, cq Pemda yang membawahinya, cq BUMD itu sendiri diwakili oleh pimpinannya.	

Apabila Tergugat atau salah seorang dari tergugat meninggal dunia ketika perkara masih berjalan atau berlangsung di Pengadilan, maka atas permintaan Penggugat kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya. Untuk itu, Penggugat harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Majelis hakim yang memeriksa perkara) tentang penggantian kedudukan Tergugat tersebut oleh ahli warisnya, dengan menyebutkan alasan dan identitas (nama, umur, pekerjaan,

alamat) dari masing-masing ahli waris. Dalam keadaan demikian tidak boleh ada ahli waris yang tidak ikut digugat.

3. **Kuasa (Lasthebber)**

Dalam praktek peradilan kedudukan selaku Penggugat atau tergugat dapat diwakili oleh kuasa. Undang-undang tidak mewajibkan untuk memakai kuasa, juga tidak melarangnya, tetapi mengatur tentang pemberian kuasa tersebut.

Kuasa berarti wewenang, jadi pemberian kuasa berarti pemberian/-pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, untuk mewakili kepentingannya.

Pemberian dan penerimaan surat kuasa itu dapat dilakukan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, dalam bentuk sepucuk surat ataupun lisan.

Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Surat kuasa khusus berarti hanya menyangkut 1 (satu) kepentingan saja, sedangkan surat kuasa umum meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Dalam prakteknya untuk mewakili kepentingan para pihak (Penggugat/Tergugat) di Pengadilan haruslah dengan surat kuasa khusus. Demikian juga dalam memindahtangankan benda-benda, meletakkan hipotik, atau untuk membuat suatu perbuatan perdamaian, dan lain sebagainya. Penerima kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Dan bertindak sebagai kuasa/wakil baik dari Penggugat/Tergugat, negara ataupun pemerintah, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu: [3]

- Kuasa dari Penggugat/tergugat.
- Harus mempunyai surat kuasa khusus, sesuai dengan bunyi pasal 123 ayat 1 HIR (Pasal 147 ayat 1 Rbg).
- Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam surat gugat (Pasal 123 ayat 1 HIR, 147 ayat 1 Rbg).
- Ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dalam catatan gugatan apabila gugatan diajukan secara lisan (Pasal 123 ayat 1 HIR, 147 ayat 1 Rbg).
- Ditunjuk oleh Penggugat/Tergugat sebagai kuasa atau wakil di dalam persidangan (Pasal 123 ayat 1 HIR., 147 ayat 1 Rbg).
- Memenuhi syarat dalam Peraturan Menteri Kehakiman 1/1965 tanggal 28 Mei 1965 jo Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P 14/2/11 tanggal 7 Oktober 1965 tentang Pokrol.
- Telah terdapat sebagai advocaat.

Sedangkan yang bertindak sebagai kuasa/wakil dari negara ataupu pemerintah berdasarkan S1922 No.522 dan Pasal 123 ayat 2 HIR (Pasal 147 ayat 2 Rbg) adalah :

- Pengacara Negara yang diangkat oleh Pemerintah
- Jaksa

---

[3] Darwan Prinst, SH., *Op.cit*, hal.7

- Orang-orang tertentu/pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk

Mengenai kewajiban si kuasa dan pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1800 sampai dengan Pasal 1812 BW, yaitu sebagai berikut: [4]

a. Melaksanakan kuasanya:
   - Menanggung segala biaya
   - Menanggung kerugian
   - Menanggung segala bunga yang dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
b. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal.
c. Bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
d. Bertanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
e. Memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya.
f. Memberikan perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasa (termasuk apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa).

Sedangkan kewajiban si pemberi kuasa yaitu :

a. Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya.

---

[4] Darwan Prinst, SH., *Op.cit*, hal.7

b. Terikat dengan apa yang diperbuat oleh kuasanya diluar yang dikuasakan kepadanya, asal hal itu telah disetujui, secara tegas atau secara diam-diam.

c. Mengembalikan kepada kuasa persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh kuasa untuk melaksanakan kuasanya.

d. Membayar upah kuasa yang telah diperjanjikan.

e. Memberi ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya.

f. Membayar bunga atau persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot-persekot itu.

g. Dalam hal pemberi kuasa secara kolektif, maka masing-masing pemberi kuasa bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberi kuasa itu (renteng).

h. Si kuasa berhak menahan segala kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sampai dibayar lunas segala hak-hak si kuasa (Hak Retensi).

UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

4. Eksepsi

Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Suatu eksepsi (tangkisan) disusun dan diajukan berdasarkan gugatan yang dibuat oleh penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain di luar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan yang dimaksud, yang dapat menjadi alasan menolak atau tidak diterimanya gugatan tersebut.

Eksepsi secara umum dibagi atas 2 (dua) yaitu: [3]

1. Eksepsi Absolut

Eksepsi Absolut menyangkut kompetensi pengadilan yaitu:

a. Kompetensi Absolut (kewenangan absolut)

Kompetensi absolut dari pengadilan adalah menyangkut kewenangan dari jenis pengadilan apa untuk memeriksa perkara itu. Apakah wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama (Islam), atau Pengadilan Tata Usaha Negara?

Di dalam kompetensi absolut, bahwa kekuasaan pengadilan negeri adalah perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak lain yang timbul karenanya, kecuali apabila didalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya. Misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama, perkara sewa menyewa rumah menjadi wewenang Kepala Kantor Urusan Perumahan (KUP), tentang Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Apa yang telah diuraikan di atas adalah merupakan wewenang pengadilan negeri secara mutlak atau kompetensi relatif, yaitu wewenang badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.

---

[3] *Ibid*,hal.169

b. Kompetensi Relatif (Wewenang Relatif)

Kompetensi relatif adalah menyangkut wewenang pengadilan (sejenis) mana untuk memeriksa perkara itu ?

Pada Pasal 17 BW menyebutkan bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Maka akan lebih jelas apabila dilihat dari kartu penduduk orang tersebut. Tempat tinggal adalah tempat dimana seseorang tercatat sebagai penduduk, sedangkan tempat kediaman adalah tempat dimana seseorang sedang berdiam. Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan harus dikemukakan pada kesempatan pertama Tergugat memberikan jawabannya (Pasal 133 HIR/Pasal 159 Rbg). Dan apabila tidak diajukan pada kesempatan pertama itu, maka tidak dapat diajukan lagi (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 1972, Reg. No1340K/Sip/1971) .

Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan eksepsi, khususnya yang menyangkut tentang kewenangan hakim, baik wewenang absolut maupun wewenang relatif. Sehingga apabila Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka ia dapat mengajukan keberatan atau eksepsi bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara itu, karena perkara tersebut adalah wewenang pengadilan lain atau pengadilan negeri di wilayah lain.

Apabila alasan-alasan eksepsi dibenarkan dan eksepsi diterima oleh hakim, dalam hal ini eksepsi tentang tidak wenangnya hakim secara relatif, maka diktum putusan akan berbunyi bahwa Pengadilan negeri di ..... tidak berwenang mengadili perkara tersebut. sedangkan apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri karena tidak beralasan, maka dijatuhkan putusan sela dan didalam putusan tersebut diperintahkan agar kedua belah pihak segera melanjutkan perkaranya.

2. Eksepsi Relatif

Eksepsi relatif adalah suatu tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara. Eksepsi ini harus diajukan pada jawaban pertama Tergugat memberikan jawabannya. Eksepsi relatif meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Declinatoire Exceptie

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara atau bahwa gugatan batal, atau bahwa perkara yang pada hakikatnya sama dengan ini masih dalam proses dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti.

b. Dilatoire Exceptie

Adalah tangkisan yang tidak menyangkut gugatan pokok sama sekali. eksepsi itu hanya mengemukakan sesuatu, yang dengan itu menjadikan gugatan pokok itu tidak akan berhasil. Misalnya, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat, tetapi belum jatuh tempo (perpanjangan jangka waktu pembayaran) atau gugatannya diajukan secara prematur.

c. Premtoire Exceptie

Adalah tangkisan menyangkut gugatan pokok, atau meskipun mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang sangat prinsipal dan karenanya gugatan itu akan gagal. Misalnya, dengan mengemukakan bahwa Tergugat tidak pernah berhutang kepada Penggugat atau hutang tersebut sudah lunas dibayar Tergugat kepada Penggugat, atau pernah dibebaskan dari hutang tersebut dan sebagainya.

d. Disqualificatoire Exceptie

Adalah tangkisan yang menyatakan bukan penggugat yang seharusnya menggugat. Jadi inti dari tangkisan ini bahwa orang yang mengajukan gugatan itu ternyata tidak berhak.

e. Exceptie Obscuri Libelli

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur. Misalnya karena melawan hukum atau tidak beralasan.

f. Exceptie Plurium Litis Consortium

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa seharusnya digugat pula yang lain-lain bukan hanya Tergugat saja. Hal ini karena ada keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan tidak lengkap.

g. Exceptie Non-adimpleti Contractus

Adalah tangkisan yang menyatakan saya tidak memenuhi prestasi saya, karena pihak lawan juga wanprestasi. Keadaan ini dapat terjadi dalam hal persetujuan timbal balik.

h. Exceptie Rei Judicatie

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

i. Exceptie Van Litispendentie

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara yang sama kini masih bergantung, masih dalam proses peradilan, belum ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti.

j. Exceptie Van Connexiteit

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa perkara itu ada hubungannya dengan perkara yang masih ditangani oleh pengadilan/instansi lain dan belum ada putusan.

k. Exceptie Van Geraad

Adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan itu belum waktunya diajukan. Misalnya karena perjanjian belum jatuh tempo, jadi belum ada wanprestasi dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya eksepsi relatif tidak hanya terbatas pada alasan-alasan tersebut. Di dalam praktek yang dapat menjadi alasan mengajukan eksepsi relatif adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Posita dan petitum berbeda

Misalnya ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hal itu tidak pernah disinggung dalam posita. Padahal petitum tidak boleh lebih dari posita.

b. Kerugian tidak dirinci

Dalam hal timbul kerugian maka kerugian mana harus dirinci satu persatu. Kerugian yang tidak dirinci dalam gugatan, juga menjadi alasan mengajukan eksepsi.

c. Daluwarsa

Suatu gugatan yang diajukan telah melebihi tenggang waktu daluwarsa, maka hal tersebut menjadi alasan mengajukan eksepsi.

d. Kualifikasi perbuatan tergugat tidak jelas

Perumusan perbuatan/kesalahan Tergugat yang tidak jelas akan menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan tangkisan.

e. Objek gugatan tidak jelas

Objek gugatan haruslah secara jelas, dapat dimengerti, dan dirinci ciri-ciriny. Ketidakjelasan objek gugatan akan menjadi alasan mengajukan tangkisan.

f. Dan lain-lain

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, eksepsi-eksepsi tersebut dibedakan dengan penjawaban (sangkalan) yang ditujukan terhadap pokok perkara. Sebaliknya, eksepsi adalah tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara. Eksepsi yang diajukan Tergugat, kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim (eksepsi absolut) tidak boleh diusulkan dan dipertimbangkan secara terpisah-pisah, tetapi harus bersama-sama diperiksa dan diputus dengan pokok perkara (Pasal 136 HIR/pasal 162 Rbg).

Berikut adalah bagan perbedaan dan persamaan eksepsi absolut dan eksepsi relatif.[9]

No.	Permasalahan Dalam Eksepsi	Absolut	Relatif
1	2	3	4
1	Saat mengajukan	- Boleh pada setiap persidangan sebelum putusan.	- Hanya pada sidang pertama, saat jawaban tergugat.
2	Jika diajukan bukan pada sidang pertama	- Tetap diperhatikan dan diputuskan lebih dahulu.	- Tidak perlu di perhatikan dan bersama-sama putusan akhir, kecuali dalam perkara perceraian (harus tetap diperhatikan).
3	Alasan Eksepsi	- Berdasarkan kewenangan absolut	- Berdasarkan kewenangan relatif.
4	Sikap hakim jika ternyata ia bukan kewenangannya, tetapi tidak ada eksepsi	- Secara Ex-officio hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.	- Hakim pasif, hanya jika ada eksepsi maka ia baru bersikap, kecuali dalam perkara cerai
5	Jika eksepsi tidak diterima	- Diputus dengan putusan sela.	- Diputus dengan putusan sela, kecuali eksepsi yang terlambat (diputus bersama putusan akhir).
6	Jika eksepsi diterima	- Diputus sebagai putusan akhir.	- Diputus sebagai putusan akhir.

Catatan :

Dalam eksepsi lainnya, maka hakim secara ex officio, jika terdapat alasan-alasan tersebut, sekalipun tidak ada eksepsi dari pihak tergugat, dapat menetapkan bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima.

---

[9] Drs. H.A. Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, hal. 104

5. Jawaban

a. Pengertian Isi Jawaban Tergugat

Tentang jawaban Tergugat, baik mengenai pengertian maupun isinya, tidak dijelaskan di dalam HIR juga bukan merupakan kewajiban bagi Tergugat untuk menjawab maupun tidak menjawab gugatan tersebut.

Menurut Darwan Prinst, SH, jawaban adalah suatu bantahan/pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan untuk Penggugat, karena itu jawaban disusun berdasarkan dalil-dalil gugatan.[7]

Untuk mendukung dalil-dalil bantahan tersebut dapat digunakan sumber-sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan-kebiasaan dan lain-lain. Jawabannya hendaknya disusun secara singkat, jelas dan tidak mendua arti. Dengan menggunakan bahasa hukum yang sederhana, mudah dimengerti dan singkat, dan untuk jawaban yang hanya berdasar pada logika kurang mendukung bantahan.

Jawaban Tergugat dapat terdiri dari 2 macam, yaitu:[8]

1) Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut tangkisan atau eksepsi.

2) Jawaban yang kungsung mengenai pokok perkara (verweer ten principale).

---

[7] Darwan Prinst, SH. *Op.cit*, hal.174.

[8] Ny.Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oerip Kartawinata, SH, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal38.

Didalam Pasal 121 ayat 2 HIR ditentukan, bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam mengajukan jawaban tersebut tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya Apabila tergugat/kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan surat jawabannya, tetap dinilai tidak hadir dan jawabannya itu tidak perlu diperhatikan, kecuali dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara ini.[9]

Suatu jawaban biasanya berisikan tangkisan-tangkisan yang bersifat:

a. Bantahan/Tangkisan Prinsipal

Yaitu suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya. Misalnya, dalil gugatan menyatakan Tergugat telah wanprestasi, tetapi sesungguhnya tidak. Maka dalam jawaban Tergugat akan menyatakan tidak benar dirinya telah wanprestasi.

b. Pengakuan/pembenaran atau Tangkisan eksepsi

Didalam jawaban ada kemungkinan Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Untuk menghindarkan agar jangan sampai ada pengakuan yang tidak memerlukan pembuktian lagi, biasanya dipergunakan kata-kata "seandainya pun itu benar" atau "qwodnoon". Maksudnya tidak membantah secara tegas, tetapi juga tidak mengakui secara pasti

---

[9] Drs. H.A. Mukti Arto, SH, *Op.cit*, hal. 100

c. Fakta-fakta lain

Didalam jawaban ini Tergugat ada kemungkinan juga mengemukakan fakta-fakta baru untuk membenarkan kedudukannya, sendirinyapun Tergugat wanprestasi misalnya, bukan karena kemauannya sendiri, melainkan karena adanya keadaan tertentu, seperti overmacht, jatuh pailit dan sebagainya[10]

R. Tresna dalam komentarnya tentang HIR mengemukakan tentang dua sifat dari perlawanan terhadap suatu gugatan yaitu :

1) Perlawanan principal, yaitu dengan mana Tergugat membantahi kebenarannya hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam tuntutannya, demikian pula kebenaran dari akibat-akibat hukumnya yang disimpulkan dalam tuntutannya di atas hal-hal itu.
2) Perlawanan exceptief, yaitu dengan mana Tergugat tidak secara langsung membantahi hal-hal dan akibat-akibat hukumnya yang dikemukakan oleh Penggugat didalam tuntutannya, akan tetapi dimana Tergugat mengusahakan tidak hasilnya gugatan itu dari samping.[11]

Pada umumnya yang dimaksud dengan perlawanan exceptief atau eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara.

---

[10] Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1983, hal. 81.
[11] R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hal. 127.

Meskipun HIR tidak menyebutkan tentang syarat-syarat yang harus ditempuh didalam mengajukan jawaban Tergugat, tetapi sudah selayaknya apabila jawaban Tergugat itu harus disertai dengan alasan-alasan, karena dengan demikian jelaslah persoalannya.

Pasal 113 Reglemen Rechtvordering bagi Raad justiti dahulu menentukan, bahwa bantahan harus disertai dengan alasan-alasan. Tidaklah cukup apabila Tergugat hanya sekedar menyangkal atau membantah gugatan saja.

Bantahan atau sangkalan yang tidak disertai dengan keterangan tidak dapat dianggap serius dan oleh sebab itu tidak dapat dianggap serius dan oleh sebab itu tidak perlu diperhatikan (Putusan Raad justitie Jakarta, April 1938, No.148/K/1937).[12]

Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan jawaban Tergugat. Jawaban Tergugat adalah merupakan tanggapan, yang mana berisi pernyataan-pernyataan, baik yang sifatnya pengakuan maupun yang sifatnya bantahan dan harus disertai dengan alasan-alasan.

b. Cara Mengajukan Jawaban Tergugat

Seperti halnya dalam mengajukan gugatan, dalam mengajukan tangkisan atau eksepsi pun dengan suatu ketentuan, tidak dapat sekehendak hati karena apabila tangkisan itu diajukan sekehendak hati kita, ada kemungkinan akan menguntungkan pihak lain, disamping adanya kemungkinan ditolak oleh hakim, karena tidak memenuhi ketentuan yang

---

[12] Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, hal. 66.

ada.

Di dalam Pasal 136 HIR (Pasal 162 Rbg) ditentukan bahwa jawaban tergugat yang berupa tangkisan (eksepsi), kecuali tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara.

Menurut pendapat Wiryono Projodikoro, bahwa pasal 136 HIR tersebut diartikan sebagai suatu anjuran saja supaya seberapa jauh tergugat dapat mengumpulkan atau menyatukan segala sesuatu yang ingin diajukannya dalam jawabannya pada waktu ia memberi jawaban pada permulaan pemeriksaan perkara.[13]

Mengenai pengumpulan jawaban tergugat ini, menurut pendapat Star Busmann yang dikutip oleh Sudikno, sementara ini ada 3 pendapat yaitu:[14]

1. Jawaban tergugat harus diberikan sekaligus, dengan akibat gugurnya jawaban atau sangkalan apabila tidak diajukan sekaligus (eventual maxim). Pendapat ini menghendaki adanya konsentrasi dari adanya jawaban.
2. Jawaban diberikan dalam kelompok-kelompok. Prinsip ini menghambat jalannya persidangan, sehingga terdesak oleh prinsip eventual maxime.
3. Demi kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, maka sepanjang pemeriksaan boleh diajukan jawaban-jawaban, akan tetapi hakim dapat

---

[13] Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur Bandung, 1980, hal.45

[14] Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hal.88.

mengesampingkannya demi lancarnya jalannya persidangan maupun pemeriksaan.

Apabila tergugat diberi kebebasan untuk mengajukan jawaban sekehendaknya, hal ini kemungkinan akan merugikan pihak penggugat, karena jawabannya dapat berlarut-larut. Untuk mendudukan serta mempercepat jalannya pemeriksaan sudah selayaknyalah kalau jawaban tergugat baik yang berupa pengakuan maupun yang berupa bantahan, termasuk didalamnya tangkisan dan sangkalan tidak dipisah-pisahkan, tetapi disatukan dalam satu jawaban, sehingga tidak merugikan pihak penggugat.

Pasal 136 HIR ini mengharuskan adanya konsentrasi jawaban. Akan tetapi penyatuan jawaban ini hanya menyangkut tentang tangkisan (eksepsi), yang bukan berhubungan dengan tidak berkuasanya hakim, dan sangkalan.

Sangkalan yang langsung mengenai pokok perkara, HIR tidak mengharuskan untuk diajukan pada permulaan sidang. Sangkalan ini dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsung. Bahkan sangkalan mengenai pokok perkara ini yang belum diajukan pada pengadilan negeri dapat diajukan pada tingkat banding, asal saja tidak bertentangan dengan sangkalan yang diajukan pada tingkat pertama.

Mengenai ketentuan tentang cara mengajukan tangkisan ini, HIR (RIB) tidak merincinya satu persatu didalam pasal-pasalnya. Akan tetapi, ada salah satu pasal didalam HIR yang dapat digunakan sebagai pedoman didalam mengajukan suatu tangkisan, yaitu Pasal 135 HIR yang menentukan sebagai berikut :

> Jika Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedang ia menurut aturan Pasal 118 HIR tidak usah menghadap hakim maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa, seperti gugatan itu tidak akan diperhatikan lagi, jika Tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain.

Dari Pasal 131 HIR ini, dapat disimpulkan bahwa tangkisan atau eksepsi ini diajukan sebelum sidang pertama. Jadi, sebelum diadakan sidang pertama kali, Tergugat harus sudah mengajukan eksepsinya, jika ia memang bermaksud untuk mengajukan eksepsi. Hal ini berlaku untuk semua macam eksepsi yang akan diajukan oleh Tergugat.

Tetapi dalam pemeriksaannya, bahwa selain eksepsi mengenai kewenangan hakim, meskipun diajukan sebelum sidang pertama tetap akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara (Pasal 136 HIR).

Demikianlah beberapa hal yang menyangkut eksepsi, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan hakim, baik kewenangan absolut maupun wewenang relatif. Sehingga apabila Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka ia dapat mengajukan kebentukan atau eksepsi bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara itu, karena perkara tersebut adalah wewenang badan peradilan lain atau Pengadilan Negeri di wilayah lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab I dan bab II telah dikemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan eksepsi serta beberapa pasal yang mengatur tentang eksepsi.

Pada bab III ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai hasil penelitian tentang eksepsi serta akibat hukumnya dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Semarang. Untuk hal ini akan dikemukakan beberapa kasus atau sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dari sengketa-sengketa tersebut akan diambil datanya yang meliputi tentang :

1. Para pihak yang bersengketa (penggugat dan tergugat)
2. Duduk perkaranya
3. Jawaban tergugat yang berupa eksepsi atau tangkisan
4. Putusan hakim
5. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi.
6. Akibat hukumnya suatu eksepsi diterima dan bagaimana jika ditolak.
7. Hasil analisis

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka dapat diketahui tentang : pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi, akibat hukumnya jika eksepsi diterima dan jika ditolak dan perlu atau tidaknya sita jaminan dilakukan serta alasan-alasannya sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab I.

Berikut ini akan dikemukakan sengketa-sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang berikut pembahasannya.

A. Eksepsi Dalam Hukum/Sengketa No.288/Pdt.G/1994/P.N.Semarang Tentang Tuntutan Pelunasan Perjanjian Kredit karena Adanya Wanprestasi

Putusan tertanggal 6 Juni 1995

1. Para pihak yang bersengketa

Penggugat : PT. BANK DUTA CABANG SEMARANG berkedudukan di Jl. Anggrek Raya Semarang, dalam hal ini diwakili oleh BOY D. JOENOES dan ZAIRMAN berkedudukan selaku Chief Manager dan Marketing Manager PT.BANK DUTA CABANG SEMARANG.

Tergugat I : H. MOCH BADRI

Bertempat tinggal di Jl. Kolopaking no.47 Kebumen

II : Ny. SOFIAH BADRI

Bertempat tinggal di Jl. Kolopaking no.47 Kebumen.

2. Duduk perkaranya : Tuntutan pelunasan perjanjian kredit karena adanya wanprestasi.

- Penggugat dan Tergugat berdasarkan perjanjian kredit dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 22 Desember 1989 dibuat dihadapan Rosita Wibisono, SH, Notaris di Semarang telah diperpanjang jangka waktunya, dengan penyerahan jaminan secara Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) berikut Surat Aksep dan Surat Kuasa menjual tertanggal 13 Mei 1990 dimana Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat berupa

Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

- Dari hasil perjanjian tersebut, Tergugat I berkewajiban membayar bunga kepada Bank berupa bunga PRK sebesar 28% per tahun serta membayar denda untuk setiap keterlambatan pembayaran bunga tertunggak (Penalty Overdue) sebesar 1%.
- Sejak bulan November 1992 Tergugat I tidak pernah membayar bunga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 dari Akta Notaris Rosita Wibisono, SH, tertanggal 22 Desember 1989 no.24 Bank berhak untuk seketika tanpa somasi mengakhiri perjanjian dan menuntut pembayaran yang terhutang oleh debitur.
- Guna pelunasan kewajiban Tergugat I, Penggugat melakukan Lelang Umum pada tanggal 23 April 1994 terhadap jaminan dan masih ada kekurangan/sisa kewajiban dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan GUGATAN PENAGIHAN HUTANG ini kepada Pengadilan dan ternyata Tergugat hingga saat ini belum melunasinya.
- Bahwa karena Tergugat telah nyata-nyata melakukan wanprestasi, Penggugat mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik para Tergugat.

3. Eksepsi dalam Jawaban Tergugat

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 118 HIR ayat (10) yang pada intinya berbunyi: "Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri di daerah hukum Tergugat bertempat tinggal", maka gugatan Penggugat haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Kebumen. Karena Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Jl. Kolopaking no.47Kebumen.

b. Bahwa gugatan Penggugat

1. Boy D. Joenoes
2. Zaerman,

Secara jelas tidak mencantumkan kwalitas sebagai Penggugat hanya mencantumkan sebagai Penggugat saja, dan oleh karena itu gugatan Penggugat yang mencantumkan 2 (dua) subyek hukum, tanpa disertai kewalitas subye k hukum gugatan Penggugat kabur.

c. Bahwa dalam perjanjian kredit tertanggal 22 Desember 1989 dihadapan Notaris Rosita Wibisono, SH, Semarang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi suatu kesepakatan, dimana Tergugat I menerima kredit dari Penggugat berupa pinjaman rekening koran sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, sertifikat Hak Milik No317 tanggal 29 April 1974 yang terletak di Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah yang dikenal Gang Teratai no.34/III/74 seluas @ 630 m^2 atas nama Ny. Sopiah

Badri dan tanah sertifikat Hak Milik no.317 atas nama Tergugat II telah dipasang Hypotik untuk jumlah hutang Tergugat I sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Penggugat, serta 1 (satu) unit mobil Tangki No.pol AA-9368-AD, guna pembayaran kembali hutang Tergugat I dan Tergugat II apabila suatu ketika Tergugat I dan Tergugat II mengalami wanprestasi.

d. Bahwa setelah Tergugat mengalami wanprestasi, maka jaminan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, sertifikat Hak Milik no.317 atas nama Tergugat II telah dieksekusi lelang umum pada tanggal 23 April 1994 oleh Penggugat, dengan dilelangnya jaminan tanah dan bangunan rumah di atasnya, Tergugat I merasa hutangnya kepada Penggugat telah terbayar lunas. Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Rosita Wibisono, SH Semarang no.24 tanggal 22 Desember 1989.

4. Putusan Hakim

MENGADILI:

" Mengabulkan gugatan Penggugat atas para Tergugat untuk sebagian yaitu:"

" Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi"

" Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas sebuah mobil tangki nopol AA-9368-AD sebagai dimaksud dalam berita acara sita No.03/Pen.CB/1995/PN Kbm Jo No.288/Pdt.G/1994/PN Smg tanggal 24 Mei 1995 yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen adalah syah dan berharga"

" Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.34.001.379,48 (Tiga puluh empat juta seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh delapan sen) yang terdiri dari:

- Sisa hutang pokok sebesar Rp. 16.000.000,00
- Sisa hutang bunga Rp. 13.901.379,48
- Sisa tunggakan biaya lelang sebesar Rp. 4.100.000,00

" Menghukum lagi para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga kepada Penggugat sebesar 28% per tahun dari sisa hutang pokok Rp.16.000.000,- yang dihitung mulai sejak gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yaitu tanggal 4 Nopember 1994 sampai dengan para Tergugat melunasi semua kewajibannya kepada Penggugat"

" Menolak gugatan Penggugat atas para Tergugat untuk selebihnya"

5. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menolak eksepsi

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan jawaban, dan didalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka para Tergugat telah memajukan eksepsinya memohon/gugatan Penggugat atas para Tergugat ditolak yang setelah disimpulkan dari jawaban, duplik serta repliknya pada dasarnya dengan mengemukakan dua macam alasan pokok yaitu alasan pertama gugatan Penggugat atas para Tergugat berdasar ketentuan Pasal 118

HIR seharusnya dimajukan ke Pengadilan Negeri Kebumen oleh karena para Tergugat bertempat tinggal di jalan Kolopaking no.47 Kebumen, dan sebagai alasan kedua subyek hukum gugatan Penggugat adalah kabur karena Roy D. Yoenoes dan Zairman secara jelas tidak mencantumkan kwalitas sebagai Penggugat serta selanjutnya replik Penggugat ditandatangani Nurwulandari, SH bersama Sri Wardhani Legowati, SH selaku kuasa tanpa didasari adanya surat kuasa khusus.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat atas para Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil telah melakukan wanprestasi karena sesuai dengan perjanjian kredit tertanggal 22 Desember 1989 telah mengalami perpanjangan/penambahan kredit.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan bantahannya dengan mengemukakan alasan bahwa pengajuan gugatannya ke Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat sesuai dengan ketentuan pasal 14 Akta Pengakuan Hutang No.24 tertanggal 22 Desember 1994 atas kesepakatan kedua belah pihak telah memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat serta bantahan Penggugat dapat disimpulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu harus ditolak.

6. Akibat hukum adanya eksepsi yang ditolak

Pada sengketa ini terdapat 1 (satu) macam eksepsi yaitu eksepsi tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara,

yaitu tentang kewenangan hakim secara relatif. Dan dinyatakan oleh hakim bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Sehingga akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Terhadap eksepsi-eksepsi yang lain

Karena hakim atau PN Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pemeriksaan terhadap eksepsi yang lain tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan.

b. Terhadap pokok perkara

Sebagai akibat selanjutnya adalah mengabulkan gugatan Penggugat atas para Tergugat untuk sebagian yaitu menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

c. Terhadap biaya perkara

Karena dalam kasus ini gugatan Penggugat atas para Tergugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya-biaya yang timbul sepanjang pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah perkara.

7. Hasil Analisis

Di dalam jawaban Tergugat tersebut terdapat suatu eksepsi yaitu eksepsi tentang kewenangan hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat. Maka yang diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim tersebut.

Berdasarkan pada pasal 118 HIR ayat (1) yang pada intinya berbunyi "Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan PN di daerah

hukum Tergugat bertempat tinggal." Maka dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan di PN Kebumen karena Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di Jalan Kolopaking no.47 Kebumen.

Alasan yang kedua bahwa gugatan Penggugat Roy. D. Yoenoes dan Zairman secara jelas tidak dicantumkan sebagai Penggugat saja, dan oleh karena itu gugatan Penggugat yang mencantumkan 2 (dua) subyek hukum tanpa disertai kualitas subyek hukum, gugatan Penggugat kabur. Maka sesuai peraturan di atas, mengenai kewenangan PN terhadap perkara tersebut, PN Semarang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Dalam hal ini eksepsi Tergugat tidak dipertimbangkan/diperhatikan hakim karena menurut hakim eksepsi semacam ini hanya bersifat menunda gugatan atau tuntutan penggugat atau disebut eksepsi tunda atau disebut juga dengan eksepsi dilatoir atau eksepsi yang berdasar pada hukum materiil.

Pada kasus ini terdapat suatu eksepsi yaitu eksepsi yang berdasar pada hukum-hukum materiil, yaitu eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan hakim secara relatif, dimana dalam sengketa ini PN Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena perkara ini menjadi wewenang PN lain atau PN di wilayah lain.

B. Eksepsi dalam Hukum/Sengketa No.100/Pdt/1990/P.N. Semarang Tentang Tuntutan Biaya Nafkah Isteri dan Anak Setelah adanya Perceraian

Putusan tertanggal 5 Nopember 1990

1. Para pihak yang bersengketa :

Penggugat : Ny. YUNITA LUCKY INDRA ARIYANI

Bertempat tinggal di Jl. Watugunung I No.84 Krapyak, Semarang Barat;

Tergugat : DENI HENDRAYANA

Bertempat tinggal di Jl. Warigalit III No.2999 Krapyak Semarang.

2. Duduk perkaranya : Tuntutan biaya nafkah isteri dan anak setelah adanya perceraian;

- Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat.
- Dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama YUSTISIA NURFA INDRA PRADINA, putri lahir di Brebes pada tanggal 28 Juli 1989, terlampir akta kelahiran tersebut no.15/WNSR/89;
- Sejak bulan Agustus 1989 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat hidup sendiri dengan anaknya tanpa pernah mendapat nafkah apapun, baik nafkah Penggugat maupun anaknya;
- Penggugat sejak ditinggal pergi oleh Tergugat, untuk biaya hidupnya dan anak dari Tergugat dengan jerih payahnya sendiri;

- Antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 14 Mei 1990, jika sampai saatnya akan dibuktikan;
- Dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan oleh karena itu patut untuk dijatuhi hukuman;
- Selanjutnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dari Tergugat sampai dewasa dan biaya hidup Penggugat selama menjadi isteri Tergugat, maka penggugat minta ganti rugi atas perbuatan Tergugat tersebut.

3. Eksepsi dalam Jawaban Tergugat

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Agama belum mempunyai kekuatan hukum.
   - Jika memang benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Semarang sejak tanggal 14 Mei 1990 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam nomor 5, dalam hal ini sampai saat ini tergugat tidak pernah mengetahui atau diberi tahu putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Semarang;
   - Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, Putusan yang demikian itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
   - Dengan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut, maka jika Penggugat saat ini sudah mengajukan gugatan

mengenai nafkah anak dan isteri, hal ini berarti gugatan Penggugat diajukan terlalu pagi, yang sebenarnya belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan. Karena itu gugatan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga sudah selayaknya dan patut jika gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

b. Putusan Pengadilan Agama Semarang belum dikukuhkan

- Menurut pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 36 PP No.9 tahun 1975, bahwa setiap putusan Pengadilan Agama agar dikukuhkan oleh Peradilan Umum;
- Putusan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama Semarang sampai saat ini belum dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.
- Dengan belum dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama tersebut berarti putusannya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena itu gugatan yang diajukan Penggugat saat ini terlalu dini. Dan semestinya belum saatnya diajukan ke Pengadilan. Sehingga gugatan Penggugat tidak benar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian patut dan layak jika gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

c. Pengadilan Negeri tidak berwenang

- Berdasarkan pasal 49 (2) UU No.7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa penentuan biaya nafkah isteri atau anak

menjadi wewenang Pengadilan Agama;

- Karena itu terhadap gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk meminta nafkah pada isteri dan anak adalah salah alamat, karena gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan yang bukan wewenangnya. Sehingga wajar atau patut jika Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan tersebut atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

4. Putusan Hakim

MENGADILI:

" Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang"

" Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menarima eksepsi

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan jawaban, didalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, dengan demikian maka eksepsi Tergugat dipertimbangkan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat, sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkaranya, yaitu point A dan B maka dipertimbangkan lebih dahulu eksepsi point C yaitu mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berdasarkan UU No7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 19 Desember 1989, di dalam pasal 49 ayat 1

ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. . . d an selanjutnya dan ayat 2 . . . dan selanjutnya jo. Penjelasan tentang undang-undang tersebut pasal 49 ayat 2 point 7 dan 13.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diajukan setelah Undang-Undang no.7 tahun 1989 berlaku, maka atas pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tidak berwenang lagi. Selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

6. Akibat hukum adanya eksepsi yang diterima

Pada sengketa ini terdapat beberapa macam eksepsi, sedangkan salah satu eksepsinya adalah tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, yaitu tentang kewenangan hakim secara absolut. Dan dinyatakan oleh hakim bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Sehingga akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

a. Terhadap eksepsi-eksepsi yang lain

Karena hakim atau Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka pemeriksaan terhadap eksepsi yang lain tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan.

b. Terhadap pokok perkara

Sebagai akibat selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dilakukan atau tidak dipertimbangkan.

c. Terhadap biaya perkara

Karena pada kasus ini dapat dikatakan bahwa yang dimenangkan adalah pihak tergugat, maka biaya perkara ditanggung atau dibebankan kepada Penggugat.

7. Hasil Analisis

Di dalam jawaban Tergugat tersebut terdapat beberapa eksepsi. Dan di antara beberapa eksepsi tersebut terdapat eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat. Maka yang pertama-tama diperiksa dan dipertimbangkan adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim tersebut.

Eksepsi Tergugat berdasarkan Undang Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu pada tanggal 19 Desember 1989.

Di dalam pasal 49 ayat 1 Undang Undang tersebut menyatakan, bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang.

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wakaf dan Sadakah

Selanjutnya didalam ayat 2 pasal tersebut disebutkan bahwa bidang perkawinan yang dimaksudkan dalam ayat 1 huruf a ialah hal-hal yang diatur didalam atau berdasar Undang Undang mengenai perkwinan yang berlaku, yaitu UU No.1 tahun 1974.

Selanjutnya di dalam penjelasannya disebutkan tentang hal-hal yang termasuk di dalam bidang perkawinan antara lain adalah tentang tuntutan biaya atau nafkah isteri dan anak.

Karena gugatan Penggugat diajukan setelah UU No.7 tahun 1989 berlaku, maka mengenai kewenangan Pengadilan Negeri terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Tentang eksepsi yang lain yang telah disebutkan di dalam point A dan B, hal ini tidak dipertimbangkan oleh hakim, karena di dalam kasus ini yang pertama-tama dipertimbangkan oleh hakim adalah eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara. Sedangkan menurut pertimbangan hakim, memang Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Meskipun terhadap eksepsi A dan B tidak diperhatikan oleh hakim, tetapi ada hal-hal yang perlu dikali di dalam eksepsi itu sendiri, yaitu mengenai alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa gugatan penggugat belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan atau gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan. Eksepsi

semacam ini bersifat menunda gugatan atau tuntutan Penggugat, atau disebut dengan eksepsi tunda. Disebut juga dengan eksepsi dilatoir atau eksepsi yang berdasar pada hukum materiil.

Menurut pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 36 PP No.9 tahun 1975,bahwa setiap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama agar dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Sejak berlakunya Undang-Undang no.7 tahun 1979 maka pengukuhan tersebut tidak diperlukan lagi, karena perkara perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Juga tentang tuntutan nafkah isteri dan anak adalah wewenang Pengadilan Agama sepenuhnya.

Pada kasus ini terdapat beberapa macam eksepsi yaitu eksepsi yang berdasar pada hukum-hukum formil dan eksepsi yang berdasar pada hukum-hukum materiil. Eksepsi yang berdasar pada hukum-hukum formil adalah eksepsi yang menyangkut kewenangan hakim secara absolut. Pada sengketa ini Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Sedangkan eksepsi yang menyangkut atau berdasar pada hukum-hukum materiil adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan ini belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan. Ini disebut juga dengan eksepsi dilatoir.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan atau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak eksepsi dapat dilihat dari adanya 2 (dua) kewenangan hakim, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

   Kewenangan absolut menyatakan bahwa PN tidak berwenang memeriksa atau mengadili perkara tertentu karena menjadi wewenang badan peradilan lain, hal ini diatur di dalam Pasal 134 HIR. Sedangkan kewenangan relatif menyatakan bahwa PN tertentu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu karena perkara tersebut menjadi wewenang PN lain, kewenangan ini diatur di dalam Pasal 125 (2) dan Pasal 133 HIR.

2. Dasar hukum dapat diterima/tidak terimanya suatu eksepsi dapat dilihat dari hal-hal yang diajukan di dalam eksepsi tersebut cukup beralasan atau tidak. Selain itu, eksepsi juga mempunyai akibat hukum yaitu apabila suatu eksepsi tidak diterima/tidak disetujui maka hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut yaitu menyatakan bahwa eksepsi Tergugat ditolak. Pengadilan Agama ..... berwenang mengadili perkara tersebut, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara, dan menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir. Sedangkan apabila suatu eksepsi diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut yaitu menyatakan bahwa eksepsi Tergugat diterima,

eksepsi tersebut tepat beralasan, Pengadilan Agama ..... tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. Saran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa dalam mengajukan suatu gugatan harus diperhatikan dengan baik, bahwa yang diberi kuasa dan juga tergugat atau para tergugat harus benar-benar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan. Pengajuan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan atau ditujukan terhadap orang yang tidak dapat mewakili suatu badan hukum atau yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wakil yang sah dari penggugat atau tergugat, akan berakibat fatal bagi penggugat. Gugatan akan dinyatakan tidak diterima.

Apabila hal itu terjadi, maka berarti bahwa penggugat akan kehilangan waktu, uang dan tenaga dengan percuma. Dan untuk menghindari hal itu, maka para pihak yang berperkara termasuk hakim didalamnya harus bersikap waspada dalam menanggapi dan menerima suatu eksepsi. Begitu pula terhadap seseorang yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, perlu diperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan ditolaknya atau tidak diterimanya gugatan karena adanya eksepsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978.

Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

I. Rubini, R. Roechimat, M.Chidir Ali, *Hukum Acara Perdata dalam Yurisprudensi MA* (1968- 1976).

I. Rubini, dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia.

K. Wantjik Saleh, *Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar.

Mr. SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cetakan kedua, Pradnja Paramita, Jakarta, 1971.

Ny. Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

R. Subekti, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi kelima, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Penerbit Fasco, Jakarta, 1958.

Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politea, Bogor, 1983.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan kedua, Sumur, Bandung, 1980.

Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Sumur, Bandung, 1980.

Putusan MA RI Tanggal 13 September 1972, Reg No.1340 k/SP/1971, *Tentang Eksepsi Relatif*.

UU No1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.

UU No14 Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

UU No.7 Tahun 1989, *Tentang Pengadilan Agama*, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1990.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fax 562 455 Semarang 50012

Nomer : 1289 /B1/SA-H/VI/2003
Lamp : -
Hal : Ijin Research

Kepada : Yth. Gubernur Propinsi Jateng
UpKepala Badan Kesbang dan Linmas
Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat.
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Sri Muryati
Nim : 03995058
Semester : VIII
Alamat : Jl.Manggis VIII No26 Rt.09/03 Semarang
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
Lokasi : Semarang
Judul : "Tinjauan Tentang Eksepsi Serta Akibat Hukumnya Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) ".

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Sukarmi, SH M.Hum

Semarang, 03 Juni 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,

H.Amin Purnawan,SH CN

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Sri Muryati

YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 PO BOX 1235 Telp. (024) 6583 584 Fac 582 455 Semarang 50012

Nomer : /288 /B.1/SA-H/VI/2003
Lamp : -
H a l : Ijin Research

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Semarang

di-
Semarang

Dengan hormat.
Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

N a m a : **Sri Muryati**
N i m : 03995058
Semester : VIII
A l a m a t : Jl.Manggis VII No.26 Rt.09/03 Semarang
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana lengkap.
L o k a s i : PN Semarang
J u d u l : **" Tinjauan Tentang Eksepsi Serta Akibat Hukumnya Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) "**

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 03 Juni 2003
An. Dekan
Pembantu Dekan I,

H.Amin Parnawan,SH CN

Mengetahui:
Dosen Pembimbing,

Sukarmi, SH M.Hum

Tanda Tangan
Yang bersangkutan,

Sri Muryati

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 4 Juni 2003.

Kepada
Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI
SEMARANG
DI
SEMARANG.

Nomor : 070/ 1890/VI/2003.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari: An. Dekan FH UNISSULA Semarang
Tanggal : 3 Juni 2003
Nomor : 1289/B.1/SA-H/VI/2003

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : SRI KURYATI
Alamat : d/a UNISSULA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan Penelitian judul :
" TINJAUAN TERNTANG EKSEPSI SERTA AKIBAT HUKUMNYA DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG) "

Penanggung Jawab : SUKARMI, SH MHum
Peserta : 7
Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 5 Juni - 5 Agst 2003

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA.BID.HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Drs. YOKUS HARRYANTO
Pembina NIP : 010 217 774

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI NO. 512
S E M A R A N G

Nomor : 52 / Rst / 2003
Lampiran : -
H a l : Surat Keterangan Risearch.

S U R A T K E T E R A N G A N
No. : 52 / Rst / 2003

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

N a m a : Sri Hungati
No. Induk : 03.99.5058
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl.Kami s VIII 170.26 17/09/03 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 05 Juni 2003 sampai dengan tanggal 11 Juni 2003 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

Tinjauan terhadap eksepsi serta dibuat putusan dalam sengketa Perdata (Studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang)

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal,

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L.

SARMIA SARAGIH, SH, MH
NIP. 040 053 819.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية